



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1779, 2016

KEMHAN. Pemeliharaan Alkes RS.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2016

TENTANG

PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan dukungan dan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan dan keluarganya, serta masyarakat sesuai dengan standar prosedur operasional diperlukan peralatan kesehatan yang aman dan laik pakai;
- b. bahwa dalam rangka pendayagunaan peralatan kesehatan agar selalu dalam kondisi laik pakai dan dapat difungsikan dengan baik serta memperpanjang usia pakai diperlukan pengaturan mengenai pemeliharaan alat kesehatan sebagai pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pemeliharaan Alat Kesehatan Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut Alkes adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
2. Pemeliharaan Alkes adalah kegiatan dan usaha perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Alkes guna memenuhi, melengkapi, dan mengoptimalkan Alkes satuan yang rusak, serta meningkatkan kemampuan

Alkes dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rumah sakit di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.

3. Rumah Sakit Kementerian Pertahanan dan Rumah Sakit Tentara Nasional Indonesia adalah Rumah Sakit yang mempunyai kemampuan memberikan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan matra serta kesehatan umum baik pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dilengkapi sarana penunjang sesuai dengan klasifikasi Rumah Sakit tersebut.
4. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana fungsi pemerintah di bidang pertahanan.
5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
6. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
7. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

BAB II

SASARAN, SISTEM, TINGKAT, DAN FUNGSI PEMELIHARAAN ALAT KESEHATAN

Bagian Kesatu

Sasaran

Pasal 2

- (1) Pemeliharaan Alkes dilaksanakan dengan sasaran untuk mencapai sistem Pemeliharaan Alkes yang efektif dan efisien.
- (2) Pemeliharaan Alkes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka:
 - a. menjamin terwujudnya kondisi dan kesiapan Alkes agar selalu laik digunakan;
 - b. menjamin terwujudnya tertib administrasi; dan

- c. terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Alkes rumah sakit atau satuan secara optimal.

Bagian Kedua Sistem

Pasal 3

Sistem Pemeliharaan Alkes merupakan rangkaian dari unsur/sub sistem Pemeliharaan Alkes yang saling terkait dan saling berpengaruh dalam Pemeliharaan Alkes, meliputi:

- a. penyelenggara Pemeliharaan Alkes yaitu pengguna Alkes dan pembina Alkes, bertanggung jawab terhadap Pemeliharaan Alkes berdasarkan tingkat kemampuan dan kewenangan kegiatan pemeliharaan;
- b. metode Pemeliharaan Alkes yaitu metode pemeliharaan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien serta berpedoman pada prosedur teknis dan administrasi yang berlaku;
- c. dukungan Pemeliharaan Alkes meliputi:
 1. kemampuan teknis personel pelaksana;
 2. kemampuan dukungan fasilitas;
 3. sarana dan prasarana; dan
 4. kemampuan anggaran yang tersedia.

Bagian Ketiga Tingkat

Pasal 4

- (1) Tingkat Pemeliharaan Alkes digunakan untuk mencapai efektivitas dan kemampuan penyebaran serta pertimbangan ekonomis, dengan uraian sebagai berikut:
 - a. tingkat pemeliharaan ringan;
 - b. tingkat pemeliharaan sedang; dan
 - c. tingkat pemeliharaan berat.
- (2) Tingkat pemeliharaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kegiatan Pemeliharaan

Alkes yang memiliki kategori pencegahan pemeliharaan dan penggantian komponen setelah dilaksanakan pemeriksaan pengamatan, meliputi:

- a. servis ringan;
 - b. penggantian minyak pelumas;
 - c. penggantian lampu-lampu; dan
 - d. pembersihan alat kesehatan.
- (3) Tingkat pemeliharaan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kegiatan Pemeliharaan Alkes yang dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yang bersifat korektif, meliputi:
- a. pemeriksaan berkala/periodik;
 - b. penggantian suku cadang ringan; dan
 - c. kalibrasi bagi Alkes yang perlu.
- (4) Tingkat pemeliharaan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan Pemeliharaan Alkes yang bersifat restoratif atau mengembalikan Alkes sesuai dengan fungsinya, meliputi:
- a. bantuan teknik dan penyelesaian perbaikan kerusakan tingkat berat; dan
 - b. mengganti suku cadang Alkes.

Bagian Keempat

Fungsi

Pasal 5

Fungsi Pemeliharaan Alkes meliputi:

- a. pemeliharaan dilakukan pada:
 1. Alkes yang siap pakai, kegiatan ini termasuk bagian dari tindakan pencegahan kerusakan (*preventive maintenance*);
 2. Alkes rusak (*unserviceable*) untuk menentukan jenis dari tingkat kerusakan serta menentukan kebutuhan suku cadangnya; dan
 3. Alkes yang telah dirakit kembali atau pemeriksaan uji fungsi (*functional test*).
- b. pengujian dilaksanakan terhadap Alkes untuk menentukan kemampuan atau fungsi kerja Alkes;